

## MELAMPAUI BATAS: TINJAUAN TENTANG LESBIANISME DAN HOMOSEKSUALITAS

### *Beyond Limits: A Review of Lesbian and Homosexuality*

<sup>1</sup>Nurul Wahyuni, <sup>2</sup>Abdi Anugrah, <sup>3</sup>Rahmat Syawal, <sup>4</sup>Kurniati

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>[10200121032@uni-alauddin.ac.id](mailto:10200121032@uni-alauddin.ac.id), <sup>2</sup>[10200121006@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200121006@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[10200121016@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200121016@uin-alauddin.ac.id), <sup>4</sup>[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Received Date; 23 Februari 2024

Revised Date; 20 April 2024

Accepted Date; 7 Juni 2024

*The Keywords:*

*Lesbianism, Homosexuality, Islam, Punishment, Impact*

*Kata Kunci:*

*Lesbianisme, Homoseksualitas, Agama Islam, Hukuman, Dampak*

#### **ABSTRACT**

*This study examines lesbianism and homosexuality, particularly in the context of Islam. Lesbianism refers to the sexual orientation of women towards other women, while homosexuality involves sexual attraction to the same gender. In the context of Islam, lesbianism is referred to as "al-sihaq" and is considered a violation of religious norms. The research also explores characteristics of lesbians such as Butch, Femme, and Andro. Factors influencing someone to become a lesbian include family background, peer influence, and traumatic experiences with men. Lesbian individuals often hide their sexual orientation from social environments and face consequences for their lifestyle choices. Homosexuality is discussed, detailing Islamic views on this practice and potential negative impacts. The impacts of lesbianism and homosexuality may include health disorders, such as the spread of sexually transmitted diseases like HIV/AIDS, psychological effects like depression, and moral and social consequences that damage family and community concepts. Islam prescribes punishments for homosexual and lesbian acts, which may involve death penalty or stoning.*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas lesbianisme dan homoseksualitas, terutama dalam konteks agama Islam. Lesbianisme merujuk pada orientasi seksual perempuan terhadap sesama perempuan, dan homoseksualitas mencakup ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama. Dalam konteks agama Islam, lesbianisme disebut "al-sihaq" dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama. Penelitian ini juga membahas karakteristik lesbian seperti Butch, Femme, dan Andro. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku lesbian mencakup latar belakang keluarga, pengaruh teman, dan pengalaman traumatik terhadap laki-laki. Pelaku lesbian seringkali menyembunyikan orientasi seksual mereka dari lingkungan sosial dan menghadapi konsekuensi dari pilihan hidup mereka. Homoseksualitas juga dibahas dengan merinci pandangan agama Islam terhadap praktik ini dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak dari lesbianisme dan

---

homoseksualitas dapat mencakup gangguan kesehatan, termasuk penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dampak psikologis seperti depresi, serta dampak moral dan sosial seperti merusak konsep keluarga dan masyarakat. Islam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, yang bisa mencakup hukuman mati atau hukuman rajam.
--

---

## **PENDAHULUAN**

Pada saat Rasulullah Saw masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslim akan melakukan Homoseksual. Di masa Rasulullah Saw generasi kaum muslimin dikatakan sebagai generasi yang paling bersih, paling baik dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin hanya mengetahui jenis maksiat ini dari Al-Qur'an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukannya meski hanya satu orang. Bahkan salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tidak pernah menyangka ada pria menyetujui pria jika bukan karena ada informasi dalam Al-Qur'an.

Ada empat istilah fikih penting yang terkait dengan pembahasan LGBT, yaitu liwath, sihaq, takhonnuts dan tarojjul. Liwat bermakna homoseksual Sihaq bermakna lesbianisme, takhonnuts bermakna perilaku banci, tarojjul bermakna perilaku tomboi. Liwath hukumnya haram (Praptiyono dan Bhawanti, 2020). Salah satu masalah sosial yang muncul dalam diskusi kajian gender adalah masalah homo-seksual/lesbianisme. Mungkin karena hal itu seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya, karena rentan terhadap penyakit seksual seperti AIDS, dan bisa merusak tatanan nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat, termasuk di dalamnya institusi rumah tangga, sehingga masalah tersebut memerlukan solusi yang komprehensif (Mustakim, 2003).

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender, pengertian dari LGBT adalah Lesbian artinya Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan sesama Wanita. Gay adalah istilah yang digunakan bagi lelaki penyuka sesama lelaki. Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah 'al-liwath' (اللواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut 'al-luthiyyu' (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan al-sihaq' (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria atau dalam Bahasa

Arabnya disebut al-Mukhannats adalah laki-laki yang menyerupai Perempuan (Rahmawati, 2023).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis tentang melampaui batas tentang homoseksual dan lesbianisme dalam Tinjauan Hukum Islam yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana homoseksual dan lesbian dalam hukum Islam dan bagaimana dampak dari homoseksual, lesbian dan bagaimana pula sanksi terhadap pelaku homoseksual dan lesbian.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif. Melibatkan analisis terhadap sumber hukum Islam seperti AL-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum Islam yang terkait dengan berbagai isu, termasuk homoseksualitas dan lesbianisme.

## **LANDASAN TEORI**

Lesbianisme dan homoseksualitas adalah bagian dari banyaknya jenis orientasi seksual yang dimiliki manusia, dan ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang rumit. Teori-teori yang ada berusaha menjelaskan dari mana asalnya orientasi seksual ini. *Pertama*, teori biologis mengatakan bahwa faktor-faktor seperti genetika, hormon, dan cara otak berkembang bisa memengaruhi orientasi seksual seseorang. *Kedua*, teori psikologis, seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, menyebutkan bahwa pengalaman masa kecil bisa berpengaruh pada orientasi seksual. *Ketiga*, teori sosial dan lingkungan menekankan bahwa lingkungan, budaya, dan pengalaman sosial juga bisa memainkan peran dalam membentuk orientasi seksual, termasuk bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan pengaruh keluarga serta budaya tempat tinggalnya.

*Keempat*, teori yang berbicara tentang interaksi antara faktor-faktor tersebut mengatakan bahwa orientasi seksual bisa dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berhubungan satu sama lain. *Kelima*, teori identitas seksual menekankan bahwa identitas seseorang yang kompleks bisa mempengaruhi bagaimana orientasi seksualnya berkembang, dan ini melibatkan interaksi antara faktor-faktor yang ada di dalam diri maupun dari luar diri individu. Orientasi seksual merupakan hal yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan belum ada kesepakatan tunggal mengenai penyebabnya. Setiap individu memiliki pengalaman unik dalam hal orientasi seksualnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti homoseks, dan lesbian. Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini tengah hangat diperbincangkan. sebuah negara muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting perguliran kasus ini. Anehnya hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi masalah ini. Padahal ibaratnya masalah penyakit, masalahnya sudah semakin kronis karena belum mendapatkan terapi yang serius. Kini merupakan kajian tersendiri bagi hubungan seksual yang dilakukan secara menyimpang atau tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, melainkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki yang disebut homoseksual. Begitu juga yang dilakukan hubungan seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbian.

### **A. Lesbian**

Lesbianisme lazim disebut dengan lesbian dari kata lesbos. Sinyo menyatakan bahwa lesbian yang diartikan pulau yang menjadi tempat pembuangan para napi perempuan di Yunani. Lesbian diartikan seorang perempuan yang mempunyai orientasi seksual ke sesama perempuan (Faridah, dkk, 2023). Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan (Yanggo, 2018).

Karakter atau penampilan yang terlihat pada seorang lesbian yaitu, Butch, Femme dan Andro. Butc adalah lesbian yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian lebih suka berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek). Femme adalah lesbian yang berpenampilan feminim, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian gaun perempuan. Sedangkan Andro atau Androgyne adalah perpaduan penampilan antara butch dan femme. Lesbian ini bersifat lebih fleksibel, artinya dia bisa saja bergaya tomboy tapi tidak kehilangan sifat feminimnya, tidak rishi berdandan serta mengenakan make up, menata rambut dengan gaya feminim (Harmaini, Juita, 2017).

Perempuan dapat menjadi pelaku lesbian bukan hanya dari faktor bawaan dari kecil akan tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perempuan dapat menjadi pelaku lesbian. Beberapa faktor lain yang menjadikan perempuan dapat memilih menjadi pelaku lesbian adalah faktor latar belakang keluarga, pengaruh teman dan rasa traumatik terhadap laki-laki seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Pelaku lesbian yang ada mencoba menyembunyikan orientasi seksualnya dari lingkungan sosial kampus, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari pilihan perempuan tersebut untuk

menjadi lesbian. Faktor latar belakang keluarga menjadi hal yang penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian yang baik dan pendidikan perilaku yang baik.

Selain faktor latar belakang keluarga pemilihan lingkungan bermain juga dapat memberikan pengaruh bagi perempuan untuk merubah orientasi seksual mereka. Pemilihan teman dapat mengarahkan individu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Seorang perempuan yang pada awalnya tidak memiliki perasaan kepada perempuan akan dapat menjadi pelaku lesbian jika memiliki teman yang menjadi pelaku lesbian terlebih dahulu. Selain itu kelompok bermain dapat membentuk karakter individu sesuai dengan yang diharapkan individu pada kelompok bermain tersebut. Perilaku Seksual Lesbian Perilaku seks merupakan perilaku yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia baik bagi para pelaku homoseksual atau heteroseksual.

Menjadi pasangan sesama jenis memiliki keuntungan tersendiri karena tidak ada penghalang dalam menjalani hubungan seks. Setiap pelaku lesbian memiliki cara tersendiri dalam menyalurkan hasrat seksual mereka. Cara ini digunakan untuk memuaskan dirinya sendiri dan pasangannya ketika melakukan hubungan seks. Hubungan seks yang dilakukan oleh para pelaku lesbian tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual. Perbedaan yang terjadi hanya pada bagian penetrasi yang para pelaku lesbian disini dibantu oleh alat (sekstoy) atau dengan jari mereka. Alat itu digunakan untuk mengganti alat kelamin laki-laki jika pada hubungan heteroseksual (Firmanning Tyas, 2019).

## **B. Homoseksual**

Homoseksual adalah ketertarikan seksual terhadap jenis kelamin yang sama (Feldmen, 1999). Homoseksualitas bukan hanya kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama.

Secara sederhana, homoseksualitas dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik eritis seseorang justru terhadap kelamin yang sama (Yogestri Rakhmahappin, Adhyatman Prabowo, 2014). Berdasarkan beberapa pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya, para ulama fikih sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual, bahkan digolongkan dalam tindak pidana jarimah. Perbuatan ini termasuk dosa besar dan dapat merusak akhlak, bahkan tidak sesuai dengan fitrah manusia dan diklaim sebagai perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan ini telah diabadikan Allah dalam QS. Al A'raf/7 :80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”

Ayat di atas menegaskan betapa Nabi Allah Luth as, melarang kaum homo itu melakukan percabulan, yaitu bersodomi. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an dan beberapa hadis Rasulullah Saw. Jumlah kaum homoseksual, biseksual, dan transeksual yang banyak tumbuh di Indonesia merupakan indikasi bahwa ayat yang berisi peringatan dan larangan tersebut diabaikan oleh umat Muslim Indonesia. Untuk itu diperlukan penanganan yang bertujuan agar penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum tersebut dapat disembuhkan dan disadarkan untuk kembali kepada fitrahnya. Kita sebagai muslim memiliki Rahmat dan anugerah berupa kebijaksanaan dan tuntunan ilahiyah. Al-Qur’an mengingatkan kita bahwa Allah Swt baru akan mengubah kondisi suatu kaum apabila mereka sendiri berusaha untuk mengubahnya.

Lalu ada juga faktor-faktor penyebab dari homoseksual. Seperti pengaruh lingkungan dan keluarga, ada faktor lain yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi homoseksual yaitu hubungan orang tua dengan anak yang terjadi tidak sebagaimana mestinya. Hubungan yang pincang disebabkan karena seorang ayah tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan putranya, sementara sang anak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibunya, atau dengan kata lain, sang ibu atau ayah terlalu mendominasi dari kehidupan anak. Hubungan yang seperti inilah yang dapat memicu terjadinya perilaku homoseksual dalam kehidupan seorang anak karena pada masa inilah identitas seorang anak terbentuk. Dan anak yang mengalami hubungan yang retak atau tidak baik dengan orang tua inilah yang dapat memicu timbulnya perilaku homoseksual (Prasetyo, 2021).

Pendapat ulama tentang LGBT sudah dijelaskan tak ada perbedaan tentang hukum homoseksual dan lesbian dari para ulama fikih. Bahkan yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Semua mengatakan, hukumnya haram. Perbedaan hanya pada soal bentuk hukuman.

1. Menurut Imam Hambali, Praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau

pelakunya gair muhshan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak muhshan atau gair muhshan.

2. Menurut Imam Malik Praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhshan (sudah menikah) atau gair muhshan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi (Suwardin, 2018).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah Ijma'. Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi Ijma' (ketetapan ) ulama Islam. Artinya, tak ada di antara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiaikan manusia dan menghormati hak-hak mereka

### **C. Dampak dari Lesbian dan Homoseksual**

Secara umum, dampak yang sering dialami oleh korban homoseksual dan lesbian adalah merasa rendah diri, ingin menghindari interaksi sosial, atau menyendiri. Ini disebabkan oleh perasaan malu, penyalahgunaan diri, merasa minder, dan merasa direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Korban sering kali merasa tidak memiliki banyak pilihan selain berusaha mengurangi risiko menjadi target dari individu dengan moral yang rendah. Meskipun demikian, terdapat juga individu yang memiliki pendidikan dan moral yang sangat rendah (Magfirah, 2023).

Dampak homoseksual dan lesbian dapat terjadi pada dirinya sendiri maupun masyarakat. Dampak negatif yang terjadi di masyarakat, disebutkan oleh Masyfuq Zuhdi dalam kitabnya *al-Islam wa al-tib* adalah sebagai berikut:

1. Ada kelainan kejiwaan akibat mencintai sesama jenis kelamin, yaitu jiwanya tidak stabil dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh. Prilaku demikian itu dalam kadar tertentu akan dapat meresahkan masyarakat.
2. Adanya gangguan saraf otak yang akibatnya dapat melemahkan daya pikir dan semangat. Dengan kondisi tersebut dia tidak akan hidup produktif, tetapi malas-malasan bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi beban keluarga.

3. Akibat penyakit AIDS yang menyebabkan penderitanya kekurangan daya tubuh. Sedangkan dampak kepada keadaan kejiwaan dan akhlak si homo akan menjadi negatif berupa: *Pertama*, Kegoncangan batin, karena ia merasa ada kelainan perasaan terhadap dirinya, yaitu perasaannya sebagai wanita, tetapi organ tubuhnya laki-laki. *Kedua*, Depresi mental yang menyebabkan ia suka menyendiri, mudah tersinggung dan tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup, karena kebahagiaan hidup pada intinya menjalankan kehidupannya secara normal. *Ketiga*, Karena ada kegoncangan batin, perasaan cemas dan sebagainya, maka keadaan daya pikirnya akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut hernesia (A.Kumedi Ja'far, dkk, 2021).
4. Seperti munculnya sejumlah persoalan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang lainnya, merusak fungsi dari alat reproduksi dan bahkan hingga terjadinya kemandulan.
5. Seperti memiliki perasaan tidak menyukai atau bahkan benci terhadap lawan jenis. Perasaan yang timbul ini adalah karena pelaku hubungan homoseksual beranggapan bahwa manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengannya hanyalah akan memberikan kekecewaan kepadanya (Prasetyo, 2021).

Selain itu juga terdapat dampak dari pelaku lesbian

1. Kesehatan, perilaku seks homo dan lesbian lebih beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati sekitar 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Selain penyakit kelami, dan juga menimbulkan penyakit AIDS yang belum diketahui obatnya. Kecenderungan rata-rata umur kaum gay dan lesbian relatif lebih pendek.
2. Moralitas, LGBT mencederai kemanusiaan kita. Pelaku homo dan lesbian telah mengingkari Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan sebagai fitrahnya. Perilaku gay dan lesbian tidak akan bisa menghasilkan keturunan, kerusakan keluarga dan menghancurkan nasab. Jika perilaku tersebut dilegalkan maka di masa yang akan datang akan terjadi kepunahan spesies manusia.
3. Keamanan, dalam komunitas LGBT sering terjadi tindak kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku LGBT yang mudah berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabi buta, atau sebaliknya kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya. Dalam praktik pemenuhan hasrat seksualnya tidak jarang mereka juga menempuh kekerasan

terhadap anak-anak, dan kaum wanita lemah lainnya yang diinginkan (Yudianto, 2016).

#### **D. Sanksi bagi Pelaku Lesbian dan Homoseksu**

Di lihat dari hukum positif di Indonesia Pasal 292 KUHP merupakan satu-satunya pasal KUHP yang memberikan pengaturan untuk tindak pidana yang dilaksanakan terhadap jenis kelamin yang sama. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin berdasarkan pada Pasal 292 KUHP hanya diatur mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin terhadap anak-anak di bawah umur. Kemudian Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada sesama jenis kelamin di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 292 KUHP yakni dapat dijerat kurungan penjara paling lama lima tahun, sebagaimana dengan bobot kejahatan suatu tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan kepada lawan jenis maupun sesama jenis kelamin, hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun (Larasati, 2021).

Islam telah mengatur bagaimanapun tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syar'ii. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasab-nya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestariannya kesucian dari sebuah keturunan. Dan syariat Islam telah menetapkan sanksi-sanksi hukuman dengan berbagai bentuk ancaman dan pencegahannya yang dikandungnya sebagai terapi terhadap karakter manusia.

1. Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (fa'il) maupun obyek (maf'ul bih) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam AsySyaukani Rahimahullah dalam "Ad-Darariy AlMudhiyah" Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu fa'il (pelaku) maupun maf'ul bih. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr ibnu Abi „Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:” “Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa- 'il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)- nya”
2. Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baiha-qy dari Ali bahwa dia pernah mera-jam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam

untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu muhshon (sudah menikah) atau selain muhshon. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawu dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas:

3. Yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam. 3. hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman bagi yang melakukan liwath sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwath muhshon maka dirajam, dan jika bukan muhshon di-jilid (dicambuk) dan diasingkan.
4. hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan li-wath adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.
5. Sedangkan bagi para pelaku lesbian, hukumannya adalah ta'zir. Al-Imam Malik Rahimahullah berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq, hukumannya dicambuk seratus kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq tidak ada hadd baginya, hanya saja ia dita'zir, karena hanya melakukan hubungan yang memang tidak bisa dengan dukhul (menjima'i pada farji), dia tidak akan di-hadd sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya dukhul pada farji, maka tidak ada had baginya. Dan ini adalah pendapat yang rojih (Wahyuni, 2018).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa lesbianisme, dikenal sebagai orientasi seksual perempuan yang tertarik kepada sesama perempuan, memiliki beberapa karakteristik penampilan, seperti Butch, Femme, dan Andro. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengaruh teman, dan pengalaman traumatik terhadap laki-laki dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku lesbian. Teks juga menyajikan pandangan Islam yang mengecam praktik homoseksual dan lesbianisme, mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menegaskan keharamannya. Dampak dari perilaku homoseksual dan lesbianisme mencakup gangguan mental, risiko penyakit menular seksual, dan konsekuensi moral.

## **SARAN**

Saran akademik yang dapat diberikan mencakup pentingnya pendidikan keluarga dan lingkungan yang baik untuk mencegah orientasi seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama dan budaya dapat membentuk pandangan hidup yang seimbang. Untuk masalah kesehatan, pentingnya pemahaman tentang risiko penyakit menular seksual dan upaya pencegahan perlu ditekankan. Akhirnya, perlunya dialog terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berempati.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua penulis, peneliti, dan sarjana yang telah memberikan kontribusi ilmiah yang memengaruhi penelitian penulis. Kontribusi tersebut telah memberikan landasan yang kuat bagi penelitian penulis. Tanpa dukungan literatur yang penulis peroleh, penelitian ini tidak mungkin terlaksana. penulis juga ingin menghargai penerbit dan lembaga yang telah memberikan akses kepada sumber-sumber yang penulis butuhkan. penulis juga berterima kasih kepada perpustakaan dan institusi akademik atas dukungan mereka dalam menyediakan literatur dan sumber daya yang mendukung penelitian penulis. Penulis sangat menghargai kerja sama dan kontribusi Anda dalam mengembangkan pengetahuan dalam bidang ini.

## **REFERENSI**

- Faridah, dkk. 2023. "Dakwah dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, (LGBT)", *Jurnal Komunikasi penyiaran islam* 5(2): 15-28
- Firmanning Tyas, Rara. 2019. "Dramaturgi Lesbian di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Of Sociological Studies* 7(3):1-6
- Ja'far, A, dkk. 2021. "Transpormasi Fitrah dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Of Islamic Family Law* 3(1):1-17
- Juita Ratna, Harmaini "Perilaku lesbian Pondok Pesantren," *Jurnal Psikologi Islam* 3, no.1 (2017):h. 1-9
- Kementrian Agama, R. I. 2012 "Al-Qur'an dan tafsirnya Jakarta: PT." *Sinergi Pusta Indonesia*
- Larasati Tia Nur. 2021. "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama jenis kelamin di Tinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2):354-358
- Mustakim, Abdul. Maret 2003. "Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Jurnal musawa* 2, no. 1 (Maret 2003):h. 1-14

- Prapti Kabul “Kajian Terhadap LGBT dalam Relasi Tipitaka Pali”, *Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial dan Agama* 6(2):65-72
- Prasetyo, Manuel Waskito. 2021. “Homoseksual dalam Pandangan Teologis”, *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 12(2):94-104
- Rahman Abd, Kurniati, MagfirahAdinda Cahya. 2023. ” Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,”*Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2(6):2581-2590
- Rahmawati, Euis. 2023. “Hukum Islam Tentang Perbuatan LGBT”, *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3(3):149-156
- Rakhmahappin, Yogestri, Adhyatman Prabowo. 2014. ”Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian,”*Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2(2):199-213
- Suwardin H. 2018” Lesbian,Gey,Biseksual,Transgender (LGBT) Perspektif imam syafi’I,Hukum Islam dan Hukum Positif,”*NUANSA Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 11(2): 97-107
- Wahyuni fitri. 2018. ”Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal lex librum*,4.no.2 (2018) h.726-735
- Yanggo, Huzaemah Taido”Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam ,”*Jurnal Misykati* 3(2): 1-28
- Yudianto, 2016. ”Fenomena Lesbian,Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya pencegahanya,”*Journal Studi Keislaman Nizham* 5(1): 62-74